



NOMOR : 423.7/879/101.2/2021
TANGGAL : 09 FEBRUARI 2021

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS PENDIDIKAN

USP

2020/2021



PEDOMAN TEKNIS

PENYELENGGARAAN UJIAN SATUAN PENDIDIKAN (USP)
SMA NEGERI DAN SWASTA
PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN PELAJARAN 2020/2021

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga dapat terselesaikannya buku Pedoman Teknis (Domnis) Penyelenggaraan Ujian Satuan Pendidikan (USP) SMA Negeri dan Swasta Tahun Pelajaran 2020/2021 ini. Domnis ini disusun dengan tujuan agar pihak-pihak terkait dalam penyelenggaraan USP, baik di tingkat Dinas Pendidikan Provinsi, Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten/Kota maupun Satuan Pendidikan, dapat berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Domnis ini merupakan acuan bagi satuan pendidikan untuk menyelenggarakan USP Tahun Pelajaran 2020/2021 di satuan pendidikan masing-masing pada jenjang SMA di Provinsi Jawa Timur. Dengan Domnis ini diharapkan penyelenggaraan USP Tahun Pelajaran 2020/2021 dapat berjalan lancar, efektif, dan efisien. Besar harapan kami buku Domnis USP ini menjadi pedoman demi keberhasilan pelaksanaan USP Tahun Pelajaran 2020/2021.

Surabaya, 09 Februari 2021
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI JAWA TIMUR



Dr. Ir. WAHID WAHYUDI, MT
Pembina Utama Madya
NIP. 19630127 198903 1 005

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum.....	2
C. Tujuan	2
BAB II PENYELENGGARAAN DAN PELAKSANA USP	4
A. Peran Dinas Pendidikan Provinsi	4
B. Pelaksanaan USP oleh Satuan Pendidikan	4
C. Moda Pelaksanaan USP	5
D. Pemeriksaan dan Pengolahan Hasil Tes Luring atau Daring	5
E. Mekanisme Pengumpulan dan Pengiriman Data/Nilai	5
BAB III PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN	6
BAB IV KELULUSAN SATUAN PENDIDIKAN	7
A. Ketentuan Kelulusan Oleh Satuan Pendidikan.....	7
B. Pengumuman Kelulusan dari Satuan Pendidikan	7
BAB V PENUTUP.....	8

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab XVI pasal 57 sampai dengan 59 tentang evaluasi menyatakan bahwa dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional dilakukan evaluasi sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan (UU Sisdiknas, Pasal 57 ayat 1). Evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan oleh pendidik untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan (UU Sisdiknas, Pasal 58, ayat 1). Lebih lanjut, Undang-Undang ini menyatakan bahwa evaluasi dilakukan oleh lembaga yang mandiri secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistematis untuk menilai pencapaian standar nasional Pendidikan (UU Sisdiknas Pasal 58 ayat 2). Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan evaluasi terhadap pengelola, satuan, jalur, jenjang dan jenis Pendidikan (UU Sisdiknas, Pasal 59, ayat 1) Kegiatan evaluasi tersebut dapat dilaksanakan secara baik bila evaluasi/penilaian dilakukan secara profesional dan melembaga.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor

43 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ujian Yang diselenggarakan Oleh Satuan Pendidikan dan Ujian Nasional, Ujian yang diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan merupakan penilaian hasil belajar oleh Satuan Pendidikan yang bertujuan untuk menilai pencapaian standar kompetensi lulusan untuk semua mata pelajaran. Bentuk Ujian yang diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan dapat berupa: (1) portofolio. (2) penugasan. (3) tes tertulis; dan/atau (4) bentuk kegiatan lain yang ditetapkan Satuan Pendidikan sesuai dengan kompetensi yang diukur berdasarkan Standar Nasional Pendidikan, misalnya ujian bentuk praktik.

Selanjutnya, sesuai dengan Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Peniadaan Ujian Nasional dan Ujian Kesetaraan Serta Pelaksanaan Ujian Sekolah Dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19), pada angka 4: Ujian yang diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan dilaksanakan dalam bentuk:

- a) portofolio berupa evaluasi atas nilai rapor, nilai sikap/perilaku, dan prestasi yang diperoleh sebelumnya (penghargaan, hasil perlombaan dan sebagainya);

- b) penugasan;
- c) tes secara luring atau daring; dan/atau
- d) bentuk kegiatan penilaian lain yang ditetapkan oleh satuan Pendidikan.

Ujian yang diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan disebut Ujian Satuan Pendidikan disingkat USP, yaitu kegiatan pengukuran capaian kompetensi peserta didik yang dilakukan Satuan Pendidikan dengan mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan untuk semua mata pelajaran. USP yang dilakukan oleh Satuan Pendidikan bertujuan mengukur pencapaian kompetensi peserta didik sebagai pengakuan prestasi belajar dan/atau penyelesaian dari Satuan Pendidikan.

Demi keberhasilan pelaksanaan USP SMA Negeri dan Swasta Tahun Pelajaran 2020/2021 ini, maka diperlukan Pedoman Teknis yang selanjutnya disebut Domnis agar pelaksanaan USP dapat berjalan lancar, efektif, dan efisien. Domnis pelaksanaan USP ini disusun sebagai acuan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan yang berlaku.

B. Dasar Hukum

Penyelenggaraan USP SMA Negeri dan Swasta ini didasarkan pada:

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ujian Yang Diselenggarakan Oleh Satuan Pendidikan dan Ujian Nasional; dan
3. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Peniadaan Ujian Nasional dan Ujian Kesetaraan Serta Pelaksanaan Ujian Sekolah Dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19).

C. Tujuan

Tujuan penyusunan Domnis USP ini adalah:

1. Memberikan pedoman dan kewenangan penuh kepada Kepala SMA Negeri dan Swasta sebagai pelaksana USP Tahun Pelajaran 2020/2021 dan semua pihak yang terkait agar dalam melaksanakan tugasnya dapat mencapai hasil yang optimal, termasuk bagi sekolah penyelenggara SKS (Sistem Kredit Semester).
2. Sebagai acuan pelaksanaan USP SMA Negeri dan Swasta Tahun Pelajaran 2020/2021 agar dapat berjalan lancar, efektif, dan efisien, serta menyelesaikan permasalahan yang timbul berkaitan

dengan penyelenggaraan USP.

BAB II

PENYELENGGARAAN DAN PELAKSANAAN USP

USP diselenggarakan oleh satuan pendidikan berdasarkan POS (Prosedur Operasional Standar) yang disusun dan ditetapkan oleh satuan pendidikan. Adapun POS tersebut dapat memuat antara lain: 1) persyaratan peserta USP; 2) Hak dan kewajiban peserta USP; 3) pendataan peserta USP; dan ketentuan lain yang ditetapkan oleh satuan pendidikan. Hal lain terkait penyelenggaraan USP disampaikan berikut.

A. Peran Dinas Pendidikan Provinsi

1. Melakukan sosialisasi kebijakan USP sebagaimana dimaksud pada SE Mendikbud Nomor 1 Tahun 2021; dan
2. Melakukan koordinasi dengan Cabang Dinas di Wilayah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur dalam pelaksanaan USP untuk melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan USP.

B. Pelaksanaan USP oleh Satuan Pendidikan

Untuk memberikan arah yang jelas dalam menyelenggarakan USP sebagaimana dimaksud pada SE Nomor 1 Tahun 2021, maka satuan pendidikan melaksanakan serangkaian kegiatan persiapan, pelaksanaan, evaluasi dan tindak lanjut penyelenggaraan USP Tahun Pelajaran 2020/2021. POS USP berisi hal-hal yang berhubungan dengan persyaratan peserta, Hak dan kewajiban peserta, panitia pelaksana, sosialisasi, kisi-kisi soal, master soal beserta kelengkapannya, ruang, jadwal dan alokasi waktu, pengawas ruang, kartu peserta, sarana pendukung, koreksi hasil, pembagian hasil USP, kriteria kelulusan satuan Pendidikan, dan lain-lain sepenuhnya menjadi kewenangan satuan pendidikan. Hasil dari pelaksanaan USP selanjutnya dilaporkan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur melalui Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten/Kota setempat. Catatan: Jadwal USP dalam keadaan *force majeure* karena kondisi alam, dapat menyesuaikan.

C. Moda Pelaksanaan USP

Pelaksanaan USP dapat menggunakan moda luring atau daring dengan mempertimbangkan:

1. Kesiapan infrastruktur;
2. Kesiapan aplikasi USP yang dimiliki oleh Satuan Pendidikan; dan
3. Kesiapan sumber daya.

D. Pemeriksaan dan Pengolahan Hasil Tes Luring atau Daring

Pemeriksaan dan pengolahan hasil tes luring atau daring ditetapkan POS satuan pendidikan penyelenggara USP.

E. Mekanisme Pengumpulan dan Pengiriman Data/Nilai

1. Dinas Pendidikan Provinsi melalui Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten/Kota melakukan koordinasi dengan satuan pendidikan untuk pengumpulan dan pengolahan basis data nilai rapor (NR) dan NUSP (Nilai Ujian Satuan Pendidikan), yaitu portofolio berupa evaluasi atas nilai rapor, nilai sikap/perilaku, dan prestasi yang diperoleh sebelumnya (penghargaan, hasil perlombaan dan sebagainya); penugasan; tes secara luring atau daring; dan/atau bentuk kegiatan penilaian lain yang ditetapkan oleh satuan Pendidikan. Dari keempat bentuk ujian tersebut satuan pendidikan diberi kewenangan penuh untuk melaksanakan dan menetapkannya.
2. Satuan pendidikan melakukan *entry* data (termasuk validasi dan verifikasi).
3. Satuan pendidikan mencetak NUSP.
4. Kepala satuan pendidikan memeriksa kebenaran hasil *entry* dan cetakan nilai.
5. Setelah meyakini kebenaran *entry* dan cetakan nilai, Kepala Satuan Pendidikan membubuhkan paraf pada setiap halaman, serta menandatangani dan memberi stempel pada halaman terakhir.
6. Pengiriman Nilai Rapor (NR) dan NUSP dilakukan saat verifikasi kelulusan yang dikoordinasikan dengan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten/Kota.
7. Satuan pendidikan meng-copy cetakan hasil *entry* untuk arsip Sekolah.

BAB III
PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

- A. Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan USP dilakukan oleh cabang dinas pendidikan wilayah kabupaten/kota setempat sesuai tugas dan kewenangannya.
- B. Laporan hasil pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan USP dapat dimanfaatkan untuk pembinaan penyelenggaraan USP yang akan datang.
- C. Satuan pendidikan menyusun laporan penyelenggaraan USP dan mengirimkannya kepada cabang dinas pendidikan wilayah kabupaten/kota setempat.

BAB IV

KELULUSAN SATUAN PENDIDIKAN

A. Ketentuan Kelulusan Oleh Satuan Pendidikan

1. Ditetapkan oleh satuan pendidikan mengacu pada peraturan yang berlaku.
2. Peserta didik yang dinyatakan lulus satuan pendidikan, berhak mendapatkan Surat Keterangan Lulus (SKL), Surat Keterangan Hasil USP (SKH-USP), ijazah dan rapor sampai dengan semester terakhir kelas XII.
3. Tempat pengesahan lulus/tidak lulus dari satuan pendidikan adalah di satuan pendidikan.
4. Laporan hasil kelulusan satuan pendidikan disahkan oleh pengawas sekolah/pejabat yang ditunjuk dengan bukti fisik dokumen pendukung DKN (Daftar Kumpulan Nilai) Kelulusan kelas XII, DKN-USP, serta data sikap baik.

B. Pengumuman Kelulusan dari Satuan Pendidikan


Pengumuman kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan dilakukan oleh masing-masing satuan pendidikan menunggu informasi resmi dari Kemdikbud.

BAB V PENUTUP

Domnis USP ini dapat dijadikan pedoman bagi Satuan Pendidikan, Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten/Kota, dan pihak-pihak lainnya untuk mempersiapkan dan melaksanakan sampai dengan melaporkan penyelenggaraan USP SMA sesuai ketentuan. Dengan diberlakukannya Domnis ini maka Domnis USP dan EHB-BKS nomor 423.7/673/101.2/2021 tanggal 01 Februari 2021 dinyatakan tidak berlaku.

Domnis ini disusun untuk dipedomani sebagaimana mestinya.

Surabaya, 09 Februari 2021
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI JAWA TIMUR



Dr. Ir. WAHID WAHYUDI, MT
Pembina Utama Madya
NIP. 19630127 198903 1 005